

terlambat dari suara pesantren. Karena usulan tersebut sesuai dengan nilai-nilai pesantren, maka usulan tersebut perlu didukung. Apalagi, mayoritas di kabupaten Bangkalan merupakan santri yang taat akan aturan dan perintah agama. (Dakta Radio, 30 Juli 2009; NU Online 31 Juli 2009).

Perspektif berbeda muncul dari Mochtar W. Oetomo, seorang dosen FISIP Universitas Trunojoyo (Unijoyo) Bangkalan. Menurutnya, usulan kewajiban jilbab tersebut bisa dimengerti dalam konteks Bangkalan sebagai daerah dengan kultur santri yang sangat kental. Dengan mempertimbangkan aspek lokalitas, maka jilbab sesungguhnya adalah sesuatu yang sudah biasa dikenakan oleh perempuan-perempuan di Bangkalan. Oleh karena itu, maka bisa dipahami jika hampir tidak ada keberatan terhadap usulan tersebut. Kalau saat ini ada gerakan untuk mewajibkan pemakaian jilbab melalui Perda, maka itu harus dibaca sebagai upaya pertahanan diri dari proses metropolitanisasi yang sedang melanda Bangkalan. Kehadiran mahasiswa-mahasiswa dari luar daerah yang kuliah di Unijoyo, misalnya, telah melahirkan isu pergaulan bebas di kalangan remaja. Belum lagi ditambah dengan dibukanya jembatan Suramadu yang mau tidak mau membuat Bangkalan menjadi kabupaten Madura pertama yang akan

bersentuhan dengan berbagai budaya luar.

Sekalipun demikian, menurut dosen yang mendapat gelas master dari Universitas Kebangsaan Malaysia ini, Raperda seperti ini berpotensi melanggar HAM. Setidaknya, kelompok minoritas akan terlanggar hak-hak dasarnya karena peraturan seperti ini bertendensi melakukan totalisasi. Apalagi, kalau kita mempertimbangkan bahwa kewajiban agama tetaplah sisi kehidupan privat individu yang untuk menjalankannya sangat tergantung pada pilihan bebas seseorang. Oleh karena itu, dia memprediksi bahwa Raperda ini akan sulit untuk disahkan menjadi Perda. Rancangan tersebut akan menjadi perbincangan panjang. Belum lagi pertanyaan apakah Mendagri akan menyetujui atau tidak. (Wawancara, 26 Agustus 2009).

Apapun adanya, usulan NU tersebut melenggang mulus di Bangkalan. Di samping mendapat dukungan dari berbagai pihak, pihak Pansus yang menggodok Raperda tersebut secara tegas menyatakan mengakomodasi usulan NU tersebut. Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) II Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Afif Mahfud, menegaskan bahwa usulan PCNU itu diakomodasikan, bahkan menjadi skala prioritas dalam pembahasan Raperda tersebut. (Detik, 29 Juli 2009; NU Online, 29 Juli 2009). ©

Jombang

Setelah Didesak MUI dan NU, Raperda Prostitusi Akhirnya Didok

Setelah lama tak terdengar kabarnya, ternyata Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prostitusi kabupaten Jombang telah disahkan oleh DPRD. Informasi pengedokan Raperda ini dibenarkan oleh Cakup Ismono, salah satu anggota DPRD dari Fraksi PDI-P. "Raperda itu memang telah disahkan dan bahkan telah disetujui oleh propinsi," ungkap Ismono (wawancara, 14 Agustus 2009).

Pengesahan Perda ini menjadi bukti keseriusan janji yang pernah dilontarkan oleh Halim Iskandar, Ketua DPRD Jombang periode 2004-2009. Sebagaimana pernah dilansir di Harian Bhirawa, 10 September 2008, Halim

berjanji Raperda tersebut akan dirampungkan sebelum masa tugas DPRD selesai pada bulan Juli 2009. "Insyaallah kelar sebelum lengser," pungkasnya. Pernyataan ini mengemuka menyusul desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang yang meminta agar Raperda maksiat tersebut segera diselesaikan. Halim mengakui molornya pengesahan Raperda ini salah satunya disebabkan oleh pemahaman yang berbeda terkait isi Raperda di kalangan LSM dan Ormas.

Menurut Halim, sejumlah LSM dan Ormas di Jombang mengkhawatirkan pengesahan Raperda ini akan berimbas pada kriminalisasi terhadap kelompok